



PUTUSAN

Nomor 73/ Pid.B/ 2023/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Gusti Ayu Putu Suami;
Tempat lahir	: JEMBRANA;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 18 Agustus 1977;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Pengosekan Kaja, Desa Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Petani/pekebun;

Terdakwa I Gusti Ayu Putu Suami ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juli 2023 Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juli 2023 Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AYU PUTU SUAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **I GUSTI AYU PUTU SUAMI** selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali.
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015.
- 3) 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.

Dikembalikan kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/ Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **I GUSTI AYU PUTU SUAMI** pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON Jalan Raya Pengosekan Banjar Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari KSU. Visnu yang berhenti beroperasi pada tahun 2011 dan terhadap simpanan anggota maupun simpanan nasabah telah dilakukan pengembalian sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan atau tabungan dimana terdakwa yang bekerja selaku kolektor sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 juga ikut mengembalikan uang milik nasabah KSU. Visnu, terdakwa selaku kolektor memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memungut simpanan, menjalankan uang koperasi atau memberi kredit, mengambil uang nasabah yang memiliki hutang, melaporkan uang pungutan simpanan, dan menyetor uang cicilan yang dibayarkan nasabah ke bendahara dikarenakan KSU. Visnu berhenti beroperasi maka terdakwa dititipkan uang milik nasabah yang biasa dibina oleh terdakwa untuk dikembalikan sesuai dengan buku tabungan nasabah

Halaman 3 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terhadap nasabah atas nama Saksi SADEMI alias BU MIWON tidak dilakukan pengembalian oleh terdakwa melainkan uang tabungan milik Saksi SADEMI alias BU MIWON terdakwa putar atau edarkan dan juga terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sejak KSU. Visnu berhenti beroperasi pada tahun 2011, terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi SADEMI alias BU MIWON jika KSU. Visnu telah berhenti beroperasi dan tetap melakukan pemungutan tabungan harian kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON dengan cara memungut langsung ke Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON yang beralamat di Jalan Raya Pengosekan Banjar Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak berani mengatakan kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON jika KSU. Visnu telah berhenti beroperasi dikarenakan uang milik Saksi SADEMI alias BU MIWON masih banyak yang diedarkan oleh terdakwa, bahwa saat buku simpanan KSU. Visnu milik Saksi SADEMI alias BU MIWON telah habis karena terus menyetorkan tabungan harian maka terdakwa memberikan buku simpanan KSP. Suamitra Mandiri Jalan Raya Celuk Sukawati Gianyar sehingga Saksi SADEMI alias BU Miwon dapat melanjutkan untuk menabungkan uangnya kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON terdakwa menyarankan kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON untuk mendepositokan tabungan harian Saksi SADEMI alias BU MIWON dengan iming-iming mendapatkan bunga sebesar 11% pertahun dengan jatuh tempo 2 (dua) tahun dan pada saat itu Saksi SADEMI alias BU MIWON tergerak untuk menyerahkan uang tabungan harian miliknya untuk didepositokan, bahwa besaran uang tabungan harian milik Saksi SADEMI alias BU MIWON per tanggal 30 Agustus 2013 yakni sebesar Rp 107.000.000,- (seratu tujuh juta rupiah) dan uang tersebut dijanjikan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2015.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi SADEMI alias BU MIWON tidak mengambil atau mencairkan depositonya dari terdakwa melainkan menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari tabungan harian Saksi SADEMI alias BU MIWON untuk didepositokan kembali dengan bunga 11% pertahun dan jangka waktu 2

Halaman 4 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yakni jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2017, pada saat Saksi SADEMI alias BU MIWON memperpanjang deposito tersebut Saksi SADEMI alias BU MIWON menyerahkan 1 (satu) bilyet deposito yang seolah-olah dikeluarkan oleh KSU. Visnu yang jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2015 dan uang tabungan harian yang telah dipungut oleh terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito yang seolah-olah dikeluarkan oleh KSU Visnu Seri: 117070 Nomor: 0707000148 tanggal 30 Agustus 2015 atas nama SADEMI alamat Magetan, Ubud dengan nominal Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2017.

Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Saksi SADEMI alias BU MIWON berencana mengambil uang tabungannya untuk dipakai hari raya kurban (idul adha) namun dikarenakan terdakwa tidak pernah datang ke Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON dan tidak ada kabar selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi SADEMI alias BU MIWON mencari alamat KSU. Visnu bersama dengan Saksi WARSINI, sesampainya di artshop SUARTI Saksi SADEMI alias BU MIWON bertemu dengan Saksi DESAK NYOMAN SUARTI akan tetapi pada saat itu Saksi DESAK NYOMAN SUARTI mengatakan bahwa KSU. Visnu telah berhenti beroperasi lima tahun yang lalu dan uang nasabah telah dikembalikan semua kepada nasabah KSU. Visnu selain itu Saksi DESAK NYOMAN SUARTI juga mengatakan bahwa KSU. Visnu tidak pernah mengeluarkan deposito sehingga Saksi SADEMI alias BU MIWON menanyakan terkait dengan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU Visnu Seri: 117070 Nomor: 0707000148 tanggal 30 Agustus 2015 atas nama SADEMI yang dimilikinya selanjutnya Saksi DESAK NYOMAN SUARTI mengatakan jika logo yang tertera pada bilyet tersebut memang logo KSU. Visnu akan tetapi KSU. Visnu tidak pernah mengeluarkan deposito.

Berdasarkan keterangan Saksi DESAK NYOMAN SUARTI, Saksi I DEWA GEDE WANGI dan Saksi IDA BAGUS ARISTA DJANDRA mengatakan bahwa KSU. Visnu tidak ada mengeluarkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU Visnu Seri: 117070 Nomor: 0707000148 tanggal 30 Agustus 2015 atas nama SADEMI dan 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA

Halaman 5 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI Jalan Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan merupakan buku tabungan yang dikeluarkan KSU. Visnu selain itu terdakwa tidak ada meminta izin kepada KSU. Visnu untuk menggunakan uang milik nasabah KSU. Visnu yang dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa Saksi SADEMI alias BU MIWON tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang miliknya dan atas perbuatan terdakwa Saksi SADEMI alias BU MIWON mengalami kerugian sebanyak Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan uang tabungan harian yang dipungut dan dimasukkan kedalam deposito oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Bahwa uang milik Saksi SADEMI alias BU MIWON tersebut dipergunakan terdakwa untuk diedarkan lagi serta dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **I GUSTI AYU PUTU SUAMI** pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON Jalan Raya Pengosekan Banjar Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari KSU. Visnu yang berhenti beroperasi pada tahun 2011 dan terhadap simpanan anggota maupun simpanan nasabah telah

Halaman 6 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembalian sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan atau tabungan dimana terdakwa yang bekerja selaku kolektor sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 juga ikut mengembalikan uang milik nasabah KSU. Visnu, KSU. Visnu menyerahkan uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk dikembalikan kepada nasabah KSU. Visnu sesuai kapasitas terdakwa selaku kolektor.

Bahwa terdakwa selaku kolektor memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memungut simpanan, menjalankan uang koperasi atau memberi kredit, mengambil uang nasabah yang memiliki hutang, melaporkan uang pungutan simpanan, dan menyetor uang cicilan yang dibayarkan nasabah ke bendahara dikarenakan KSU. Visnu berhenti beroperasi maka terdakwa dititipkan uang milik nasabah yang biasa dibina oleh terdakwa untuk dikembalikan sesuai dengan buku tabungan nasabah akan tetapi terhadap nasabah atas nama Saksi SADEMI alias BU MIWON tidak dilakukan pengembalian oleh terdakwa melainkan uang tabungan milik Saksi SADEMI alias BU MIWON terdakwa putar atau edarkan dan juga terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sejak KSU. Visnu berhenti beroperasi pada tahun 2011, terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi SADEMI alias BU MIWON jika KSU. Visnu telah berhenti beroperasi dan tetap melakukan pemungutan tabungan harian kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON dengan cara memungut langsung ke Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON yang beralamat di Jalan Raya Pengosekan Banjar Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak berani mengatakan kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON jika KSU. Visnu telah berhenti beroperasi dikarenakan uang milik Saksi SADEMI alias BU MIWON masih banyak yang diedarkan oleh terdakwa, bahwa saat buku simpanan KSU. Visnu milik Saksi SADEMI alias BU MIWON telah habis karena terus menyetorkan tabungan harian maka terdakwa memberikan buku simpanan KSP. Suamitra Mandiri Jalan Raya Celuk Sukawati Gianyar sehingga Saksi SADEMI alias BU Miwon dapat melanjutkan untuk menabungkan uangnya kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON terdakwa menyarankan kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON untuk mendepositokan tabungan harian Saksi SADEMI

Halaman 7 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BU MIWON dengan iming-iming mendapatkan bunga sebesar 11% pertahun dengan jatuh tempo 2 (dua) tahun dan pada saat itu Saksi SADEMI alias BU MIWON tergerak untuk menyerahkan uang tabungan harian miliknya untuk didepositokan, bahwa besaran uang tabungan harian milik Saksi SADEMI alias BU MIWON per tanggal 30 Agustus 2013 yakni sebesar Rp 107.000.000,- (seratu tujuh juta rupiah) dan uang tersebut dijanjikan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2015.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi SADEMI alias BU MIWON tidak mengambil atau mencairkan depositonya dari terdakwa melainkan menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari tabungan harian Saksi SADEMI alias BU MIWON untuk didepositokan kembali dengan bunga 11% pertahun dan jangka waktu 2 (dua) tahun yakni jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2017, pada saat Saksi SADEMI alias BU MIWON memperpanjang deposito tersebut Saksi SADEMI alias BU MIWON menyerahkan 1 (satu) bilyet deposito KSU. Visnu yang jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2015 dan uang tabungan harian yang telah dipungut oleh terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito yang seolah-olah dikeluarkan oleh KSU Visnu Seri: 117070 Nomor: 0707000148 tanggal 30 Agustus 2015 atas nama SADEMI alamat Magetan, Ubud dengan nominal Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2017.

Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Saksi SADEMI alias BU MIWON berencana mengambil uang tabungannya untuk dipakai hari raya kurban (idul adha) namun dikarenakan terdakwa tidak pernah datang ke Warung milik Saksi SADEMI alias BU MIWON dan tidak ada kabar selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi SADEMI alias BU MIWON mencari alamat KSU. Visnu bersama dengan Saksi WARSINI, sesampainya di artshop SUARTI Saksi SADEMI alias BU MIWON bertemu dengan Saksi DESAK NYOMAN SUARTI akan tetapi pada saat itu Saksi DESAK NYOMAN SUARTI mengatakan bahwa KSU. Visnu telah berhenti beroperasi lima tahun yang lalu dan uang nasabah telah dikembalikan semua kepada nasabah KSU. Visnu selain itu Saksi DESAK NYOMAN SUARTI juga mengatakan

Halaman 8 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KSU. Visnu tidak pernah mengeluarkan deposito sehingga Saksi SADEMI alias BU MIWON menanyakan terkait dengan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU Visnu Seri: 117070 Nomor: 0707000148 tanggal 30 Agustus 2015 atas nama SADEMI yang dimilikinya selanjutnya Saksi DESAK NYOMAN SUARTI mengatakan jika logo yang tertera pada biliyet tersebut memang logo KSU. Visnu akan tetapi KSU. Visnu tidak pernah mengeluarkan deposito.

Berdasarkan keterangan Saksi DESAK NYOMAN SUARTI, Saksi I DEWA GEDE WANGI dan Saksi IDA BAGUS ARISTA DJANDRA mengatakan bahwa KSU. Visnu tidak ada mengeluarkan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU Visnu Seri: 117070 Nomor: 0707000148 tanggal 30 Agustus 2015 atas nama SADEMI dan 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jalan Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan merupakan buku tabungan yang dikeluarkan KSU. Visnu selain itu terdakwa tidak ada meminta izin kepada KSU. Visnu untuk menggunakan uang milik nasabah KSU. Visnu yang dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa Saksi SADEMI alias BU MIWON tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang miliknya dan atas perbuatan terdakwa Saksi SADEMI alias BU MIWON mengalami kerugian sebanyak Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan uang tabungan harian yang dipungut dan dimasukkan kedalam deposito oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Bahwa uang milik Saksi SADEMI alias BU MIWON tersebut dipergunakan terdakwa untuk diedarkan lagi serta dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya

Halaman 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1.SADEMI Alias BU MIWON.

- Bahwa alamat KSU. VISNU saksi baru tahu waktu saat saksi mau mengambil uang tabungan harian saksi pada bulan Juli 2016 untuk saksi pakai hari raya korban(idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi mencari ke alamat KSU. VISNU di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito.
- Bahwa Saksi mendepositokan uang saksi ke KSU.VISNU berawal dari saksi menabung harian di KSU.VISNU yang dipungut oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI sejak tahun 2007 dan saksi disarankan oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI untuk mendepositokan tabungan harian saksi dengan bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun disanalah saksi tergerak untuk mulai ikut deposito, selanjutnya tabungan harian yang terkumpul saksi depositokan pada tanggal 30-08-2013 sejumlah Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) dengan jatuh tempo dua tahun yaitu tanggal 30-08-2015, dan pada saat jatuh tempo deposito tanggal 30-08-2015 saksi tidak mengambil uang deposito berserta bunganya namun saksi tambah lagi sejumlah uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang juga diambil dari tabungan harian saksi untuk saksi depositokan lagi tetap dengan bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun yaitu jatuh tempo pada tanggal 30-08-2017, dan pada saat saksi memperpanjang deposito tersebut saksi menyerahkan 1(satu) billiyet deposito KSU. VISNU yang jatuh tempo 30-08-2015 beserta uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diambil oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI dan diganti 1(satu) lembar biliyet Deposito KSU.VISNU tanggal 30 Agustus 2015 atasnama SADEMI dengan total pokok dan bunga Rp.

Halaman 10 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30-08-2017.

- Bahwa Saksi mulai deposito pertama tanggal 30-08-2013 untuk jangka dua tahun bertempat di warung Jawa MIWON beralamat di Banjar Dinas Pengosekan Kaja, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan pada saat itu uang diterima oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI dipotong/diambil dari uang tabungan harian milik saksi dan jatuh tempo tanggal 30-08-2015.

- Bahwa uang deposito jatuh tempo tanggal 30-08-2015 tersebut cair namun tidak saksi ambil dan saksi perpanjang lagi dua tahun dan saksi tambah lagi uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari tabungan harian saksi sehingga jatuh tempo tanggal 30-08-2017 menjadi total pokok dan bunga Rp. 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa uang deposito tersebut tidak cair pada tanggal 30-08-2017 karena KSU. VISNU sudah tutup dan saksi baru tahu waktu saat saksi mau mengambil uang tabungan harian saksi pada bulan Juli 2016 untuk saksi pakai hari raya korban (idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi mencari ke alamat KSU. VISNU bersama WARSINI, perempuan, Islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito disana saksi baru tahu kalau saksi kena tipu dan uang deposito saksi digelapkan oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

- Bahwa deposito saksi terakhir yang jatuh tempo tanggal 30-08-2017 pokok dan bunga sejumlah Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang deposito yang jatuh tempo 30-08-2017 sejumlah Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI pada saat jatuh tempo 30-08-2017 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan secara pribadi uang tersebut ke I GUSTI AYU PUTU SUAMI namun dijawab “akan bertanggung jawab terkait deposito tersebut” karena tidak mendapatkan kepastian tentang pengembalian uang deposito tersebut selanjutnya saksi mengirim somasi pertama melalui kuasa hukum saksi yang bernama SOROSO, SH tertanggal 25 Juli 2022, kemudian saksi mengirim somasi kedua melalui kuasa hukum saksi yang bernama SOROSO, SH tertanggal 2 Agustus 2022 namun sampai sekarang tidak ada jawaban tentang pengembalian uang deposito milik saksi.
- Bahwa benar 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali, 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015, 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI, 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI yang disita oleh pihak kepolisian dari saksi.
- Bahwa 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali yang saksi dapatkan dari I GUSTI AYU PUTU SUAMI saat saksi menabung uang saksi, 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 saksi dapatkan dari I GUSTI AYU PUTU SUAMI saat saksi mendepositokan uang saksi, 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI dan 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI saksi dapatkan dari kuasa hukum saksi yang bernama SUROSO, SH.
- Bahwa adapun fungsi dari 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali yang saksi dapatkan dari I GUSTI AYU PUTU SUAMI adalah untuk mencatat kredit(tabungan), debet(pengambilan) uang tabungan, 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148,

Halaman 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30-08-2015 saksi dapatkan dari I GUSTI AYU PUTU SUAMI saat saksi mendepositokan uang saksi berfungsi untuk pengambilan uang depositowantu jatuh tempo, 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI dan 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI saksi dapatkan dari kuasa hukum saksi yang bernama SUROSO, SH bergungsi sebagai bukti bahwa kuasa hukum saksi sudah mengirimkan somasi sebanyak dua kali kepada I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

- Bahwa 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan dikeluarkan oleh KSU. VISNU karena pada tahun 2015 KSU. VISNU sudah tutup dan saksi dikasih oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI karena dibilang buku tabungan ganti karena KSU, VISNU lagi bergabung dengan bank Bukopin dan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 tersebut bukan dikeluarkan oleh KSU.VISNU karena pada saat saksi mau mengambil uang tabungan saksi pada bulan Juli 2016 untuk saksi pakai hari raya korban (idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi mencari di alamat KSU. VISNU bersama WARSINI, perempuan, islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang surat deposito palsu atau bukan dikeluarkan oleh KSU. VISNU tersebut ke I GUSTI AYU PUTU SUAMI namun I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak menjawab dan saksi juga mengirim somasi sebanyak dua kali dan tidak ada jawaban dari pihak I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

Halaman 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan uang yang saksi depositokan beserta bunga yang jatuh tempo tanggal 30-08-2017.
- Bahwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI masih menggunakan identintas berupa name tag atau tanda pengenal dan I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengunakan baju berbeda-beda dari tahun 2005 atau tidak ada seragam KSU. VISNU dan sampai ketahuan pada tahu 2016 kalau KSU.VISNU sudah tutup baru dia tidak pernah lagi ke warung saksi.
- Bahwa Pada saat saksi mau mengambil uang tabungan saksi saat saksi mau mengambil uang tabungan harian saksi pada bulan Juli 2016 untuk saksi pakai hari raya korban (idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi mencari di alamat KSU. VISNU bersama WARSINI, perempuan, islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, dan juga pada waktu itu saksi menanyakan tentang 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 dan dijawab sama bu SUARTI bahwa loggo benar loggo KSU.VISNU, kertasnya bukan dan KSU.VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, saksi juga sempat menanyakan tentang kebenaran I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan dijawab sama bu SUARTI bahwa benar I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan sudah berhenti semenjak KSU.VINSU tutup dan semua uang nasabah dikembalikan.
- Bahwa berawal saksi kenal I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai karyawan KSU VISNU sejak tahun 2005 selanjutnya I GUSTI AYU

Halaman 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SUAMI menawarkan ke saksi untuk menabung harian di KSU. VISNU tempat I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja dan saksi mulai menabung harian tahun 2005 yang dipunggut oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI, dan pada tahun 2013 saksi disarankan oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI untuk mendepositokan tabungan saksi dengan bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun disanalah saksi tergerak untuk mulai ikut deposito, selanjutnya tabungan harian yang terkumpul saksi depositokan pada tanggal 30-08-2013 sejumlah sejumlah Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) dengan jatuh tempo dua tahun yaitu tanggal 30-08-2015, dan pada saat jatuh tempo deposito tanggal 30-08-2015 saksi tidak mengambil uang deposito berserta bunganya namun saksi tambah lagi sejumlah uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang juga diambil dari tabungan harian saksi untuk saksi depositokan lagi tetap dengan bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun yaitu jatuh tempo pada tanggal 30-08-2017, pada saat saksi memperpanjang deposito saksi menyerahkan 1(satu) billiyet deposito KSU. VISNU yang jatuh tempo 30-08-2015 besama uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) diambil oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI dan di ganti 1(satu) lembar biliyet Deposito KSU.VISNU tanggal 30 Agustus 2015 atasnama SADEMI dengan total pokok dan bunga Rp. 256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30-08-2017 dan saat saksi mau mengambil uang tabungan harian saksi pada bulan Juli 2016 untuk saksi pakai hari raya korban(idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi mencari di alamat KSU. VISNU bersama WARSINI, perempuan, islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada

Halaman 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan deposito, dan juga pada waktu itu saksi menanyakan tentang 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 dan dijawab sama bu SUARTI bahwa loggo benar loggo KSU.VISNU, kertasnya bukan dan KSU.VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, saksi juga sempat menanyakan tentang kebenaran I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan dijawab sama bu SUARTI bahwa benar I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan sudah berhenti semenjak KSU.VISNU tutup dan semua uang nasabah dikembalikan dan karena uang deposito saksi yang jatuh tempo tanggal 30-08-2017 tidak diserahkan kepada saksi atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah uang sejumlah Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya saksi membuat laporan polisi ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa yang mengetahui saksi menabung di KSU.VISNU dengan bukti 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali dan mendepositokan uang di KSU VISNU dengan bukti 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 tersebut adalah suami saksi atas nama ZARKIMAN dan anak perempuan saksi yang bernama ENDANG AYU PUTRI KERMANA, perempuan, islam, perawat, alamat Kimia Farma, Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, HP. 0895395006966.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada korban dari I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

- Bahwa suami saksi atas nama ZARKIMAN, anak saksi ENDANG AYU PUTRI KERMANA dan WARSINI orang yang saksi ajak untuk mencari alamat KSU. VISNU dan bertemu dengan BU SUARTI yang memberitahu bahwa KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan pada waktu itu saksi menanyakan tentang 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 dan dijawab sama bu SUARTI bahwa loggo benar loggo KSU.VISNU, kertasnya bukan dan KSU.VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, saksi juga sempat menanyakan tentang kebenaran I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan dijawab sama BU SUARTI bahwa

Halaman 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan sudah berhenti semenjak KSU.VINSU tutup dan semua uang nasabah dikembalikan disana saksi baru kalau uang deposito saksi digelapkan;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI jika KSU.VISNU telah ditutup pada tahun 2011.

- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI tetap melakukan pungutan tabungan harian kepada saksi setelah KSU.VISNU telah ditutup pada tahun 2011 dan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI melakukan pungutan kepada saksi adalah tanggal 01-08-2016 sesuai dengan 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali milik saksi yang disita oleh pihak kepolisian SADEMI alias BU MIWON.

- Bahwa teknis pengambilan uang milik saksi oleh terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI yang peruntukannya untuk tabungan harian yang mana terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI datang ketempat(warung) saksi untuk mengambil uang tabungan harian kemudian dicatat dalam buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali milik saksi.

- Bahwa kata-kata yang terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI ucapkan kepada saksi sehingga saksi secara terus menerus mau menyerahkan uang milik saksi untuk ditabung terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak ada mengatakan apa-apa karena itu sudah berjalan dari awal terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengajak saksi untuk bergabung ke KSU.VISNU sebagai penabung harian dan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa KSU. VISNU sudah ditutup tahun 2011 dan untuk didepositokan kata-kata yang terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI ucapkan kepada saksi " KSU VISNU menerima deposito dengan bunga 11 % per tahun" sehingga saksi berminat untuk mendepositokan uang tabungan saksi dan saat saksi mendepositokan uang tersebut saksi diberi terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI Bilyet Deposito KSU. VISNU sehingga saksi yakin mendepositokan uang saksi dan mendepositokan lagi.

- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI untuk menggunakan uang milik saksi baik untuk diputar maupun

Halaman 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. ZAKIRMAN Alias PAK MANG.

- Bahwa saksi bekerja di bagian Personalia PT. Delta Dewata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat KSU.VISNU tempat I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja dan yang mengetahui alamat tersebut adalah istri saksi dan WARSINI;
- Bahwa istri saksi mendepositokan uang kami ke KSU.VISNU berawal dari istri saksi menabung harian di KSU.VISNU yang dipungut oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI sejak tahun 2005 dan setelah terkumpul baru mulai tahun 2013 istri saksi disarankan oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI untuk ikut deposito karena bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun disanalah istri saksi tergerak untuk mulai ikut deposito tertanggal 30-08-2013 dan jatuh tempo tanggal 30-08-2015.
- Bahwa Istri saksi mulai deposito tahun 2013 dengan bunga 11% pertahun pada tanggal 30-08-2013 untuk jangka dua tahun bertempat di warung jawa MIWON beralamat di Banjar Dinas Pengosekan Kaja, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Pronvisi Bali dan pada saat itu uang diterima oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI dengan cara dipotong dari uang tabungan harian istri saksi dan jatuh tempo deposito tanggal 30-08-2015.
- Bahwa Uang deposito tanggal 30-08-2013 dan jatuh tempo tanggal 30-08-2015 tersebut cair namun istri saksi perpanjang lagi dan istri saksi ada menambah lagi uang dengan cara dipotongkan/diambilkan dari tabungan harian milik istri saksi, tetap dengan bunga 11% pertahun selama dua tahun sehingga jatuh tempo tanggal 30-08-2017;
- Bahwa Uang deposito tersebut tidak cair dimana saksi dan istri saksi baru tahu pada bulan Juli 2016 pada saat istri saksi mau menarik tabungan untuk istri saksi pakai hari raya korban(idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung istri saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita istri saksi mencari di alamat KSU.

Halaman 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISNU bersama WARSINI, perempuan, islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana istri saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana istri saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito;

- Bahwa deposito istri saksi terakhir tanggal 30-08-2015 dan jatuh tempo 30-08-2017 sejumlah Rp.256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)..

- Bahwa tidak ada I GUSTI AYU PUTU SUAMI menyerahkan uang tersebut ke istri saksi

- Bahwa istri saksi pernah menanyakan uang tersebut ke I GUSTI AYU PUTU SUAMI namun dijawab “akan bertanggung jawab terkait deposito tersebut” dan istri saksi mengirim somasi pertama melalui kuasa hukum istri saksi yang bernama SOROSO, SH tertanggal 25 Juli 2022, kemudian istri saksi mengirim somasi kedua melalui kuasa hukum istri saksi yang bernama SOROSO, SH tertanggal 2 Agustus 2022 namun sampai sekarang tidak ada jawaban tentang pengembalian uang deposito milik istri saksi

- Bahwa Benar 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali, 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015, 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI, 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI yang disita oleh pihak kepolisian dari istri saksi;

- Bahwa benar yang ditunjukan 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali, 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 itu tabungan dan surat biliyet deposito milik istri saksi;

- Bahwa 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali yang istri saksi dapatkan dari I

Halaman 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AYU PUTU SUAMI saat istri saksi menabung uang istri saksi, 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 istri saksi dapatkan dari I GUSTI AYU PUTU SUAMI saat istri saksi menandatangani uang istri saksi;

- Bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 tersebut bukan dikeluarkan oleh KSU.VISNU karena pada saat istri saksi mau mengambil uang tabungan pada bulan Juli 2016 pada saat istri saksi mau menarik tabungan untuk istri saksi pakai hari raya korban(idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung istri saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita istri saksi mencari di alamat KSU. VISNU bersama WARSINI, perempuan, islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana istri saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana istri saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, dan pada waktu itu istri saksi menanyakan tentang 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 dan dijawab sama bu SUARTI bahwa loggo benar loggo KSU.VISNU, kertasnya bukan dan KSU.VISNU tidak ada mengeluarkan deposito disana istri saksi baru tahu kalau uang deposito istri saksi digelapkan oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI dan juga merasa tertipu karena sudah lima tahun tutup tapi masih bisa mengeluarkan surat deposito tertanggal 30-08-2015

- Bahwa istri saksi pernah menanyakan tentang 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 palsu atau bukan dikeluarkan oleh KSU. VISNU tersebut ke I GUSTI AYU PUTU SUAMI namun I GUSTI AYU PUTU

Halaman 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI tidak menjawab dan istri saksi juga sudah mengirim somasi sebanyak dua kali kepada I GUSTI AYU PUTU SUAMI;

- Bahwa istri saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI masih menggunakan identitas berupa name tag atau tanda pengenal sampai ketahuan pada tahu 2016 kalau KSU.VISNU sudah tutup baru dia tidak pernah lagi ke warung istri saksi dan untuk pakaian dia tidak pernah menggunakan identitas pakai koperasi

- Bahwa istri saksi pernah menanyakan kepada bu SUARTI bersama WASINI;

- Bahwa berawal istri saksi kenal I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai karyawan KSU VISNU sejak tahun 2005 selanjutnya I GUSTI AYU PUTU SUAMI menawarkan ke istri saksi untuk menabung harian di KSU. VISNU tempat I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja dan istri saksi mulai menabung harian tahun 2005 yang dipunggut oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI, dan pada tahun 2013 istri saksi disarankan oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI untuk mendepositokan tabungan harian istri saksi dengan bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun disanalah istri saksi tergerak untuk mulai ikut deposito, selanjutnya tabungan harian yang terkumpul istri saksi depositokan pada tanggal 30-08-2013 sejumlah Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) dengan jatuh tempo dua tahun yaitu tanggal 30-08-2015, dan pada saat jatuh tempo deposito tanggal 30-08-2015 istri saksi tidak mengambil uang deposito berserta bunganya namun istri saksi tambah lagi sejumlah uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diambilkan/dipotongkan dari tabungan harian istri saksi, tetap dengan bunga 11 % pertahun dan jangka tempo dua tahun yaitu jatuh tempo pada tanggal 30-08-2017, pada saat istri saksi memperpanjang deposito istri saksi menyerahkan 1(satu) billiyet deposito KSU. VISNU yang jatuh tempo 30-08-2015 beserta uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diambilkan/dipotongkan dari tabungan harian istri saksi, diambil oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI dan di ganti 1(satu) lembar biliyet Deposito KSU.VISNU tanggal 30 Agustus 2015 atasnama SADEMI

Halaman 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pokok dan bunga Rp. 256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30-08-2017 dan saat istri saksi mau mengambil uang tabungan harian istri saksi pada bulan Juli 2016 untuk istri saksi pakai hari raya korban(idul adha) dan namun setelah itu selama satu bulan I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak pernah datang ke warung istri saksi dan tidak ada kabar, karena waktu hari raya korban sudah dekat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita istri saksi mencari di alamat KSU. VISNU bersama WARSINI, perempuan, islam, 42 tahun, wiraswasta, alamat Banjar Teges, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar di artshop SUARTI, kemudian disana istri saksi ketemu langsung sama bu SUARTI disana istri saksi mendapatkan informasi dari bu SUARTI dibilang kalau KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, dan juga pada waktu itu istri saksi menanyakan tentang 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 dan dijawab sama bu SUARTI bahwa loggo benar loggo KSU.VISNU, kertasnya bukan dan KSU.VISNU tidak ada mengeluarkan deposito, istri saksi juga sempat menanyakan tentang kebenaran I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan dijawab sama bu SUARTI bahwa benar I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU dan sudah berhenti semenjak KSU.VISNU tutup dan semua uang nasabah dikembalikan dan karena uang deposito istri saksi yang jatuh tempo tanggal 30-08-2017 tidak diserahkan kepada istri saksi atas kejadian tersebut kerugian yang istri saksi alami sejumlah uang sejumlah Rp.256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya istri saksi membuat laporan polisi ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. DESAK NYOMAN SUARTI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SADEMI Alias BU MIWON dan tidak ada hubungan keluarga, dengan I GUSTI AYU PUTU SUAMI saksi kenal karena istri dari pegawai saksi yang bernama I GUSTI NYOMAN

Halaman 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan I GUSTI AYU PUTU SUAMI adalah pegawai KSU. VISNU yang saksi bentuk dan saksi sebagai ketua KSU.VISNU.

- Bahwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU tersebut sejak berdirinya KSU. VISNU tahun 2007.

- Bahwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor adalah memungut simpanan, menjalankan uang koperasi/memberi kredit, mengambil uang nasabah(cicilan) yang menghutang dan melaporkan uang pungutan simpanan, pengeluaran kredit dan menyetor uang cicilan yang dibayarkan nasabah ke bendara;

- Bahwa alamat KSU. VISNU Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar.

- Bahwa KSU. VISNU bergerak dalam bidang simpan pinjam dan jual beli sembako

- Bahwa koperasi simpan pinjam dan toko serbaguna dan surat izin nomor berapa saksi lupa karena sudah lama tutup dan surat izin sudah dikembalikan ke Dinas Koperasi Provinsi Bali.

- Bahwa anggota KSU.VISNU adalah karyawan karyawan PT. SUARTI.

- Bahwa tidak ada orang selain karyawan karyawan PT. SUARTI yang menjadi anggota KSU. VISNU.

- Bahwa Saksi sebagai ketua, I DEWA GEDE WANGI, laki-laki, Hindu, 60 tahun,karyawan swasta, alamat Pengosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar menjadi sekretaris, IDA BAGUS dari Blahbatuh sebagai manager oprasional, I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor.

- Bahwa KSU. VISNU sudah tutup pada tahun 2011 dan semua uang anggota sudah dikembalikan semua ke anggota.

- Bahwa KSU. VISNU ditutup pada tahun 2011 melalui rapat umum anggota KSU. VISNU.

- Bahwa KSU. VISNU tidak beroperasi lagi sejak tutup sampai saat ini.

- Bahwa Saksi tidak ada membuka koperasi lain.

- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengoprasionalkan lagi KSU. VISNU setelah tutup pada tahun 2011.

Halaman 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengoprasionaln lagi KSU. VISNU setelah tutup pada tahun 2011 dan saksi baru tahu kalau I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengoprasionaln lagi KSU. VISNU setelah saksi dipanggil oleh Kepolisian Polres Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu SADEMI Alias BU MIWON atau tidak yang menanyakan kepada saksi tentang deposito dan pada saat itu saksi menjawab KSU. KSU.VISNU sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua kepada nasabah dan KSU. VISNU tidak ada mengeluarkan deposito” namun memang benar pada saat ada seorang perempuan yang memakai hijab diantar oleh seorang yang memakai hijab juga menanyakan kepada saksi tentang deposito.
- Bahwa KSU.VISNU ada mengeluarkan simpanan berjangka namun tidak ada mengeluarkan deposito.
- Bahwa bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU tiga bulan sebesar 0,5 %(setengah persen) per bulan, bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU enam bulan sebesar 0,6%(nol koma enam persen) pertahun, bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU satu tahun sebesar 9 %(sembilan persen) per tahun.
- Bahwa tidak ada KSU mengeluarkan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015.
- Bahwa Benar 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 yang ditanyakan seorang perempuan yang memakai hijab diantar oleh seorang yang memakai hijab juga pada waktu itu.
- Bahwa 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan buku tabungan KSU.VISNU.
- Bahwa Saksi tidak tahu SADEMI nasabah KSU. VISNU sebagai penyimpan uang atau memiliki simpanan di KSU.VISNU pada saat KSU VISNU masih aktif dan setelah KSU.VISNU tutup uang semua nasabah sudah diselesaikan(dikembalikan sesuai dengan sisa simpanannya) sesuai rapat umum anggota KSU. VISNU dan uang anggota maupun

Halaman 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah sudah dikembalikan ke anggota maupun nasabah - nasabah lain.

- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI pernah dititipkan uang oleh KSU.VISNU yang diperuntukan untuk pengembalian uang nasabah.

- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011.

- Bahwa yang menyerahkan uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI adalah kasir KSU.VISNU.

- Bahwa yang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI lebih dari 10(sepuluh) orang sesuai dengan anggota/calon anggota Ksu.VISNU yang dibina (memungut simpanan dan menarik simpanan) oleh terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran uang milik SADEMI alias BU MIWON yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011.

- Bahwa terdapat tanda terima ketika terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011.

- Bahwayang menyaksikan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 adalah kasir sepengetahuan manager oprasional KSU.VISNU.

- Bahwa buku tabungan SADEMI alias BU MIWON ada karena untuk pengambilan uang saat KSU.VISNU tutup tahun 2011 harus menunjukan saldo yang ada dibuku simpanan masing-masing anggota/calon anggota.

- Bahwa KSU.VISNU menitipkan uang nasabah kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI Karena terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI yang membina (memungut simpanan dan menarik simpanan) anggota/calon anggota KSU.VISNU tersebut.

Halaman 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak meminta izin kepada KSU. VISNU untuk menggunakan uang miik nasabah KSU.VISNU yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 4. I DEWA GEDE WANGI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SADEMI Alias BU MIWON dan tidak ada hubungan keluarga, dengan I GUSTI AYU PUTU SUAMI saksi kenal karena satu banjar dan pernah sama-sama menjadi pegawai KSU. VISNU.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai sekretaris.
- Bahwa Jabatan I GUSTI AYU PUTU SUAMI KSU.VISNU di KSU.VISNU sebagai kolektor.
- Bahwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU tsebagai kolektor sejak berdirinya KSU. VISNU tahun 2007.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor adalah memungut simpanan, menjalankan uang koperasi/memberi kredit, mengambil uang nasabah(cicilan) yang menghutang dan melaporkan uang pungutan simpanan, pengeluaran kredit dan menyetor uang cicilan yang dibayarkan nasabah ke bendara
- Bahwa alamat KSU. VISNU Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar.
- Bahwa KSU. VISNU bergerak dalam bidang simpan pinjam dan jual beli sembako
- Bahwa koperasi simpan pinjam dan toko serbaguna dan surat izin nomor berapa saksi lupa karena sudah lama tutup dan surat izin sudah dikembalikan ke Dinas Koperasi Provinsi Bali.
- Bahwa anggota KSU.VISNU adalah karyawan karyawan PT. SUARTI.
- Bahwa tidak ada orang selain karyawan karyawan PT. SUARTI yang menjadi anggota KSU. VISNU.
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris, DESAK NYOMAN SUARTI menjadi ketua, IDA BAGUS MADE SUAMBA dari Blahbatuh sebagai manager oprasional, I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor.

Halaman 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSU. VISNU sudah tutup pada tahun 2011 dan semua kewajiban(simpanan anggota dan simpanan nasabah) sudah diselesaikan.
- Bahwa benar KSU. VISNU ditutup pada tahun 2011 melalui rapat umum anggota KSU. VISNU.
- Bahwa KSU.VISNU yang ditutup pada tahun 2011 melalui rapat umum anggota KSU. VISNU tidak buka lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengoprasionalnkan lagi KSU. VISNU setelah tutup pada tahun 2011 tersebut.
- Bahwa KSU.VISNU ada mengeluarkan simpanan berjangka namun tidak ada mengeluarkan deposito.
- Bahwa Bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU tiga bulan sebesar 0,5 %(setengah persen) per bulan, bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU enam bulan sebesar 0,6%(nol koma enam persen) pertahun, bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU satu tahun sebesar 9 %(sembilan persen) per tahun.
- Bahwa tidak ada KSU.VISNU mengeluarkan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015MUTIA.
- Bahwa (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan buku tabungan KSU.VISNU.
- Bahwa Benar SADEMI adalah nasabah KSU. VISNU sebagai penyimpan uang atau memiliki simpanan di KSU.VISNU pada saat KSU VISNU masih aktif dan setelah KSU.VISNU tutup uang SADEMI sudah diselesaikan(dikembalikan sesuai dengan sisa simpanannya) melalui I GUSTI AYU PUTU SUAMI selaku kolektor yang mengumpulkan uang simpanan dari SADEMI termasuk nasabah-nasabah lain.
- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI pernah dititipkan uang oleh KSU.VISNU yang diperuntukan untuk pengembalian uang nasabah.
- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011.

Halaman 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI adalah kasir KSU.VISNU.
- Bahwa yang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI lebih dari 10(sepuluh) orang sesuai dengan anggota/calon anggota Ksu.VISNU yang dibina (memungut simpanan dan menarik simpanan) oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran uang milik SADEMI alias BU MIWON yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011.
- Bahwa terdapat tanda terima ketika terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011.
- Bahwa yang menyaksikan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 adalah kasir sepengetahuan manager oprasional KSU.VISNU.
- Bahwa buku tabungan SADEMI alias BU MIWON ada karena untuk pengambilan uang saat KSU.VISNU tutup tahun 2011 harus menunjukkan saldo yang ada dibuku simpanan masing-masing anggota/calon anggota.
- Bahwa KSU.VISNU menitipkan uang nasabah kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI Karena terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI yang membina (memungut simpanan dan menarik simpanan) anggota/calon anggota KSU.VISNU tersebut.
- Bahwa terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI tidak meminta izin kepada KSU. VISNU untuk menggunakan uang miik nasabah KSU.VISNU yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI.
- Bahwa semua keterangan sudah benar dan ada keterangan yang perlu saksi tambahkan bahwa untuk izin KSU.VISNU yang dikembalikan di Dinas Koperasi Provinsi Bali sudah ditanyakan saksi tanyakan dan untuk arsip tidak ada ditemukan karena sudah kedaluwarsa dan arsip setiap sepuluh tahun dimusnahkan dan sekarang

Halaman 28 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beralih ke online dan saksi mencari ke notaris yang membantu untuk pendirian KSU.VISNU yaitu I KETUT BUDIANA,SH namun beliau sudah meninggal dunia dan tidak membuka kantor lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 5. IDA BAGUS MADE SUAMBA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SADEMI Alias BU MIWON dan tidak ada hubungan keluarga, dengan I GUSTI AYU PUTU SUAMI saksi kenal karena pernah sama-sama menjadi pegawai KSU. VISNU.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai manager oprasional.
- Bahwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI bekerja di KSU. VISNU tsebagai kolektor sejak berdirinya KSU. VISNU tahun 2007.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor adalah memungut simpanan, menjalankan uang koperasi/memberi kredit, mengambil uang nasabah(cicilan) yang menghutang dan melaporkan uang pungutan simpanan, pengeluaran kredit dan menyetor uang cicilan yang dibayarkan nasabah ke bendara
- Bahwa alamat KSU. VISNU Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati Gianyar.
- Bahwa KSU. VISNU bergerak dalam bidang simpan pinjam dan jual beli sembako
- Bahwa koperasi simpan pinjam dan toko serbaguna dan surat izin nomor berapa saksi lupa karena sudah lama tutup dan surat izin sudah dikembalikan ke Dinas Koperasi Provinsi Bali.
- Bahwa anggota KSU.VISNU adalah karyawan karyawan PT. SUARTI.
- Bahwa tidak ada orang selain karyawan karyawan PT. SUARTI yang menjadi anggota KSU. VISNU.
- Bahwa Saksi sebagai manager oprasional, DESAK NYOMAN SUARTI menjadi ketua, I DEWA GEDE WANGI sebagai sekretaris, I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor.
- Bahwa KSU. VISNU sudah tutup pada tahun 2011 dan semua kewajiban(simpanan anggota dan simpanan nasabah) sudah diselesaikan atau uang simpanan/tabungan sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan;

Halaman 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KSU. VISNU ditutup pada tahun 2011 melalui rapat umum anggota KSU. VISNU.
- Bahwa KSU.VISNU yang ditutup pada tahun 2011 melalui rapat umum anggota KSU. VISNU tidak buka lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu I GUSTI AYU PUTU SUAMI mengoprasionalnkan lagi KSU. VISNU setelah tutup pada tahun 2011 tersebut.
- Bahwa KSU.VISNU ada mengeluarkan simpanan berjangka namun tidak ada mengeluarkan deposito.
- Bahwa Bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU tiga bulan sebesar 0,5 %(setengah persen) per bulan, bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU enam bulan sebesar 0,6%(nol koma enam persen) pertahun, bunga simpanan berjangka di KSU. VISNU satu tahun sebesar 9 %(sembilan persen) per tahun.
- Bahwa tidak ada KSU.VISNU mengeluarkan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015MUTIA.
- Bahwa (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan buku tabungan KSU.VISNU.
- Bahwa Saksi tidak tahu SADEMI adalah nasabah KSU. VISNU sebagai penyimpan uang atau memiliki simpanan di KSU.VISNU pada saat KSU VISNU masih aktif dan setelah KSU.VISNU tutup uang SADEMI sudah diselesaikan(dikembalikan sesuai dengan sisa simpanannya) melalui I GUSTI AYU PUTU SUAMI selaku kolektor yang mengumpulkan uang simpanan dari SADEMI termasuk nasabah-nasabah lain, yang mengetahui SADEMI nasabah di KSU.VISNU adalah I DEWA GEDE WANGI yang sebagai sekretaris yang merekap nama-nama nasabah dan I GUSTI AYU PUTU SUAMI selaku kolektor yang mengumpulkan uang simpanan nasabah-nasabahsepeserpun.
- Bahwa saksi tidak tahu uang SADEMI sudah diselesaikan(dikembalikan sesuai dengan sisa simpanannya) oleh I GUSTI AYU PUTU SUAMI selaku kolektor yang mengumpulkan uang simpanan dari SADEMI tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI pernah dititipkan uang oleh KSU.VISNU yang diperuntukan untuk

Halaman 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang nasabah karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI tersebut karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

- Bahwa saksi tidak tahu untuk berapa orang nasabah uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran uang milik SADEMI alias BU MIWON yang dititipkan kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

- Bahwa saksi tidak tahu terdapat tanda terima ketika terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup KSU.VISNU pada tahun 2011 karena sebelum tutup tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menyaksikan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menyaksikan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI menerima uang untuk pengembalian uang nasabah KSU.VISNU pada saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).

Halaman 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kepemilikan uang tabungan SADEMI alias BU MIWON saat KSU.VISNU tutup pada tahun 2011 karena sebelum tutup KSU.VISNU tahun 2011 saksi sudah keluar(mengundurkan diri).
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa KSU.VISNU menitipkan uang nasabah kepada terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI ada meminta izin kepada KSU. VISNU untuk menggunakan uang miik nasabah KSU.VISNU yang dititipkan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang meringankan diri Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan SADEMI terdakwa kenal sejak tahun 2006 karena terdakwa membeli lauk ke warungnya dan pada tahun 2007 dia ingin menabung di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kantor KSU. VISNU beralamat jalan Raya Celuk 100X Sukawati Gianyar Bali.
- Bahwa jabatan terdakwa di KSU.VISNU yang beralamat di jalan Raya Celuk 100X Sukawati Gianyar Bali tersebut adalah sebagai kolektor.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor adalah memungut simpanan, menjalankan uang koperasi/memberi kredit, mengambil uang nasabah(cicilan) yang menghutang dan melaporkan uang pungutan simpanan, pengeluaran kredit dan menyetor uang cicilan yang dibayarkan nasabah ke bendara.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kolektor di KSU.VISNU dari sejak buka tahun 2007 sampai tutup pada tahun 2011.
- Bahwa ketua KSU. WISNU adalah DESAK NYOMAN SUARTI.
- Bahwa adapun nama rekan-rekan terdakwa bekerja di KSU.VISNU adalah DESAK NYOMAN SUARTI sebagai ketua, IDA BAGUS MADE SUAMBA sebagai manager oprasional dan I DEWA GEDE WANGI sebagai sekretaris.

Halaman 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSU. VISNU bergerak dalam bidang simpan pinjam dan jual beli sembako.
- Bahwa koperasi simpan pinjam dan toko serbaguna dan surat izin nomor berapa terdakwa lupa karena sudah lama tutup dan surat izin sudah dikembalikan ke Dinas Koperasi Provinsi Bali.
- Bahwa anggota KSU.VISNU adalah karyawan karyawan PT. SUARTI.
- Bahwa tidak ada orang selain karyawan karyawan PT. SUARTI yang menjadi anggota KSU. VISNU.
- Bahwa sebagai manager oprasional IDA BAGUS MADE SUAMBA, DESAK NYOMAN SUARTI menjadi ketua, I DEWA GEDE WANGI sebagai sekretaris dan terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI sebagai kolektor.
- Bahwa SADEMI adalah nasabah di KSU. VISNU yang kantornya beralamat jalan Raya Celuk 100X Sukawati Gianyar Bali tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa SADEMI sebagai nasabah penyimpan/menabung harian.
- Uang simpanan/tabungan harian SADEMI diambil ke warung tempat SADEMI berjualan oleh terdakwa sebagai kolektor kemudia berapa dia menyimpan/menabung terdakwa catat di buku simpanan/tabungan KSU.VISNU yang dipegang oleh SADEMI.
- Bahwa KSU. VISNU sudah tutup pada tahun 2011 dan semua kewajiban(simpanan anggota dan simpanan nasabah) sudah diselesaikan atau uang simpanan/tabungan sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan.
- Bahwa Uang SADEMI tidak terdakwa kembalikan melaikan uang tersebut tetap terdakwa jalankan sendiri dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa lupa berapa jumlah uang milik SADEMI karena SADEMI mempunyai 4(empat) buku tabungan di KSU.VISNU dan terdakwa Bahwa terdakwa tidak seijin SADEMI menggunakan uang milik SADEMI untuk terdakwa jalankan sendiri dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa setiap hari datang ke SADEMI kecuali hari libur karena SADEMI mempunyai simpanan/tabungan harian sebanyak

Halaman 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(empat) dan sekalian saya datang untuk mengambil simpanan/tabungan, angsuran/cicilan ke WARSINI seperti biasanya sebelum KSU. VISNU tutup.

- Bahwa tidak ada KSU.VISNU mengeluarkan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015.

- Bahwa 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 yang membuat dan mengeluarkan adalah saya sendiri.

- Bahwa 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 terdakwa buat dan keluaran untuk terdakwa berikan kepada SADEMI sebagai bukti pertanggungjawaban uang SADEMI yang di depositokan sebelumnya pada tanggal 30-08-2013 dan jatuh tempo tanggal 30-08-2015.

- Bahwa jumlah uang deposito SADEMI pada tanggal 30-08-2013 dan jatuh tempo tanggal 30-08-2015 adalah sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang diambil atau dipotongkan dari keempat simpanan/tabungan harian SADEMI namun waktu jatuh tempo tanggal 30-08-2015 tidak diambil melainkan diperpanjang di tanggal 30-08-2015 dan jatuh tempo 30-08-2017 dan waktu itu SADEMI ada menambah lagi uang sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta) dari mengambil/memotong keempat simpanan/tabungan harian SADEMI yang biasa terdakwa mengambil simpanan/tabungan harian tersebut, deposito tersebut tetap dengan bunga 11 % pertahun sehingga pada jatuh tempo tanggal 30-08-2017 uang deposito beserta bunganya menjadi Rp. 256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa belum menyerahkan uang deposito milik SADEMI yang menjadi Rp. 256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30-08-2017.

- Bahwa yang tidak menyerahkan uang deposito milik SADEMI yang menjadi Rp. 256.843.000,-(dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30-08-

Halaman 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tersebut karena uang yang terdakwa edarkan belum terkumpul sehingga terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut ke SADEMI.

- Bahwa SADEMI bersama suaminya datang kerumah untuk meminta terdakwa untuk mengembalikan uang pokok dari deposito tersebut tanpa ditambahi bungannya dan pada waktu itu ada suami terdakwa selanjutnya antara terdakwa, suami terdakwa, SADEMI dan suami SADEMI ada membuat perjanjian tertulis tangan bermaterai 6000 yang isi perjanjiannya adalah terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan cara menyicil Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan sambil menunggu hasil penjualan tanah milik orang tua suami terdakwa, dan sebelum terdakwa melakukan cicilan sesuai dengan perjanjian tersebut terjadinya pandemi covid sehingga perjanjian tersebut tidak terlaksana, dan pada tahun 2021 setelah pandemi covid suami SADEMI datang kerumah untuk menanyakan tanah katanya ada temannya untuk membeli akhir tidak jadi karena tanah milik orang tua suami saja ada didalam dan tidak ada akses jalan untuk mobil, selanjutnya datanglah surat somasi pertama dan somasi kedua.

- Bahwa 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali bukan buku simpanan/ tabungan KSU.VISNU.

- Bahwa benar 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali yang terdakwa berikan kepada SADEMI saat SADEMI menyimpan/menabung uang kepada terdakwa.

- Bahwa karena KSU.VISNU sudah tutup dan terdakwa tidak berani menyampaikan kepada SADEMI kalau KSU.VISNU sudah tutup dengan alasan uang.masih banyak beredar sehingga untuk menutupi situasi tersebut terdakwa memberikan buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali saat buku KSU.VISNU habis dan SADEMI masih melanjutkan untuk menyimpan/menabung uangnya.

- Bahwa benar 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI, 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI adalah somasi yang terdakwa terima.

Halaman 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menjawab somasi tersebut namun sebelum somasi SUROSO selaku kuasa hukum SADEMI datang kerumah untuk menanyakan deposito milik SADEMI dan saat itu terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terkait dengan uang deposito milik SADEMI tersebut dengan cara menyicil sambil menunggu tanah warisan milik suami laku.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan anguran/cicilan karena waktu itu ada wabah covid dan sampai sekarang terdakwa tidak bisa anguran/cicilan karena uang yang terdakwa jalankan sudah macet.
- Bahwa belum laku karena pembeli tidak mau membeli karena tanah warisan suami terdakwa masih atas nama mertua I GUSTI PUTU KALER(alm) dan mempunyai empat orang anak yang menjadi ahli waris yaitu I GUSTI KOMPYANG USANA(JERO MANGKU), suami terdakwa I GUSTI NYOMAN PUTRA, I GUSTI PUTU DARMA dan I GUSTI PUTU RATNA, dalam rapat keluarga di saksi oleh pendesa Desa Adat Pengosekan, klian banjar Pengosekan Kaja, klian adat Pengosekan Kaja dan keluarga besar, waktu rapat tersebut semua ahli waris termasuk suami terdakwa setuju untuk menjual tanah warisan yang menjadi hak suami terdakwa saja untuk menyelesaikan masalah hutang piutang terdakwa ke SADEMI dan untuk menebus sertifikat yang dijaminkan di koprasa Banjar dan pada saat suami terdakwa untuk minta tanda tangan biar suami terdakwa bisa menjual tanah tersebut namun I GUSTI KOMPYANG USANA(JERO MANGKU) tidak mau tanda tangan sehingga terdakwa tidak bisa menjual tanah yang menjadi hak suami terdakwa
- Bahwa benar uang terdakwa putar yang mana uang nasabah yang meminjam(mengembalikan pinjaman) yang seharusnya terdakwa kumpulkan untuk mengembalikan kepada nasabah yang menabung termasuk SADEMI Alias BU MIWON namun tidak terdakwa lakukan melainkan terdakwa pinjamkan lagi kepada nasabah lama maupun baru(salah satunya bernama WARSINI yang lain saksi sudah lupa karena semenjak covid banyak nasabah terdakwa pulang kampung dan tidak balik lagi) dan uang tersebut juga terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sehari-hari.

Halaman 36 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa dalam memutar atau mengedarkan uang milik SADEMI Alias BU MIWON tersebut melainkan terdakwa putar atau edarkan sendiri.
- Bahwa tidak ada uang tabungan atau deposito orang lain yang terdakwa digunakan selain uang SADEMI Alias BU MIWON saja.
- Bahwa terdakwa memutar atau mengedarkan uang tabungan harian milik SADEMI Alias BU MIWON untuk bisa membayar uang tabungan milik SADEMI Alias BU MIWON dan terdakwa jadikan mata pencarian serta mendapatkan keuntungan dari bunga selisih dari tabungan ke pinjaman.
- Bahwa 1(satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali terdakwa dapat dari sisa stok KSU VISNU yang bekerja sama dengan Bank Bukopin sehingga namanya berupa menjadi KSP. SUAMITRA MANDIRI dan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 terdakwa dapatkan dari sisa stok simpanan berjangka KSU VISNU.
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali yang tidak dikeluarkan oleh KSU.VISNU kepada SADEMI AliasBU MIWON untuk menyakinkan SADEMI Alias BU MIWON tetap menabung karena terdakwa belum siap untuk memberitahu kalau KSU.VISNU tutup karena terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik SADEMI Alias BU MIWON yang masih beredar, dan 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 untuk menyakinkan SADEMI Alias BU MIWON untuk mau mendepositokan uang tabungan harian SADEMI Alias BU MIWON.
- Bahwa kata-kata yang terdakwa ucapkan kepada SADEMI Alias BU MIWON sehingga SADEMI Alias BU MIWON secara terus menerus mau menyerahkan uang milik SADEMI Alias BU MIWON untuk ditabung tidak ada karena itu sudah berjalan dari awal terdakwa mengajak SADEMI Alias BU MIWON untuk bergabung ke KSU.VISNU sebagai penabung harian dan terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa KSU. VISNU tutup tahun 2011 karena terdakwa belum siap memberitahu tentang KSU.VISNU tutup dan untuk didepositokan kata-

Halaman 37 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang terdakwa ucapkan kepada SADEMI Alias BU MIWON “ KSU VISNU menerima deposito dengan bunga 11 % per tahun”.

- Bahwa terdakwa kenal dengan SADEMI terdakwa kenal sejak tahun 2006 karena terdakwa membeli lauk ke warungnya dan pada tahun 2007 dia ingin menabung di KSU.VISNU tempat terdakwa bekerja selanjutnya SADEMI Alias BU MIWON menabung di KSU. VISNU melalui terdakwa dan pada tahun 2011 KSU. VISNU tutup dan uang SADEMI Alias BU MIWON yang seharusnya terdakwa kembalikan ke SADEMI Alias BU MIWON tidak terdakwa berikan melainkan terdakwa putar atau edarkan uang tabungan harian milik SADEMI Alias BU MIWON untuk bisa membayar uang tabungan milik SADEMI Alias BU MIWON dan terdakwa jadikan mata pencarian serta mendapatkan keuntungan dari bunga selisih dari tabungan ke pinjaman, kemudian terdakwa memberitahu kepada SADEMI Alias BU MIWON untuk mendepositokan uangnya dengan kata-kata “ KSU VISNU menerima deposito dengan bunga 11 % per tahun”, karena covid nasabah yang meminjam banyak yang pulang kampung sehingga terdakwa tidak bisa memutar uang sehingga tidak bisa terdakwa mengembalikan uang milik SADEMI Alias BU MIWON.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali.
- 2) 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015.
- 3) 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di KSU Visnu yang beralamat di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati kabupaten Gianyar sebagai Kolektor sejak tahun 2007 sampai dengan KSU Visnu tutup pada tahun 2011.
- Bahwa pada tahun 2011 saat KSU Visnu tutup dan semua kewajiban terhadap simpanan anggota serta simpanan nasabah sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SADEMI melainkan uang tersebut Terdakwa putar/edarkan dan juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengatakan kepada Saksi SADEMI jika KSU Visnu telah tutup dikarenakan uang milik Saksi SADEMI masih banyak yang diedarkan maka Terdakwa memberikan buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali pada saat buku simpanan KSU Visnu milik Saksi SADEMI habis sehingga Saksi SADEMI dapat melanjutkan untuk menabungkan uangnya kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Warung Jawa Miwon banjar Dinas Pengosekan Kaja desa Masa Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Terdakwa menyarankan kepada Saksi SADEMI untuk mendepositokan tabungan harian Saksi SADEMI dengan bunga 11% pertahun dengan jatuh tempo 2 tahun dan saat itu Saksi SADEMI tergerak untuk menyerahkan uang tabungan harian miliknya untuk didepositokan, bahwa besaran uang tabungan harian milik Saksi SADEMI per tanggal 30 Agustus 2013 yakni sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dan uang milik Saksi SADEMI yang didepositokan tersebut dijanjikan jatuh tempo 2 tahun tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2015 oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi SADEMI tidak mengambil depositonya dari Terdakwa melainkan Saksi SADEMI menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk didepositokan kembali oleh Terdakwa yang diambil dari tabungan harian Saksi SADEMI dengan bunga 11% pertahun dan jangka waktu dua tahun yakni tanggal 30 Agustus 2017, pada saat Saksi SADEMI memperpanjang deposito tersebut Saksi SADEMI menyerahkan 1 (satu) Bilyet deposito KSU Visnu yang jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2015

Halaman 39 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga uang tabungan harian Saksi SADEMI Sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Billyet deposito KSU Visnu tanggal 30-08-2015 atas nama SADEMI dengan total pokok dan bunga Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30-08-2017.

- Bahwa pada bulan juli 2016 Saksi SADEMI hendak mengambil uang tabungan hariannya untuk digunakan saat hari raya kurban (idul adha) akan tetapi pada saat itu selama satu bulan Terdakwa tidak pernah datang ke warung milik Saksi SADEMI dan tidak ada kabar, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi SADEMI mendatangi KSU Visnu bersama dengan Saksi WARSINI dimana sesampainya di Jalan Raya Celuk 100X Sukawati tepatnya di Artshop Suarti Saksi SADEMI bertemu dengan Saksi DESAK NYOMAN SUARTI yang mengatakan bahwa KSU Visnu sudah tutup lima tahun yang lalu dan uang nasabah sudah dikembalikan semua dan juga KSU Visnu tidak ada mengeluarkan deposito.

- Bahwa 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi SADEMI bukanlah buku simpanan yang dikeluarkan KSU Visnu untuk mengantikan buku simpanan nasabah KSU Visnu dikarenakan KSU Visnu telah berhenti beroperasi sejak tahun 2011.

- Bahwa 1 (satu) lembar Billyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015 adalah billyet yang diberikan Terdakwa kepada SADEMI bukan merupakan Billyet yang dikeluarkan KSU Visnu karena KSU Visnu tidak ada mengeluarkan deposito.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada KSU Visnu untuk menggunakan uang nasabah milik Saksi SADEMI dimana uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada saksi SADEMI pada tahun 2011 dikarenakan KSU Visnu berhenti beroperasi.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi SADEMI untuk diputar atau diedarkan serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dimana Saksi SADEMI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang miliknya.

Halaman 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SADEMI merasa dirugikan dimana Saksi SADEMI seharusnya mendapatkan uang deposito yang jatuh tempo pada tanggal 30-08-2017 sebesar Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) namun tidak mendapatkannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

- Ad. 1. Barang siapa;
- Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
- Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Ad. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Ad. 5. melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah unsur yang dalam setiap rumusan delict menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “barang siapa” atau “Hij” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Gusti Ayu Putu Suami ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI serta didukung dengan barang bukti yang telah ditemukan diperoleh fakta hukum yakni bahwa Terdakwa pernah bekerja di KSU Visnu yang beralamat di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati kabupaten Gianyar sebagai Kolektor sejak tahun 2007 sampai dengan KSU Visnu tutup pada tahun 2011. Pada tahun 2011 saat KSU Visnu tutup dan semua kewajiban terhadap simpanan anggota serta simpanan nasabah sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SADEMI melainkan uang tersebut Terdakwa putar/edarkan dan juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun besaran uang tabungan harian milik Saksi SADEMI per tanggal 30 Agustus 2013 yakni sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa telah gunakan untuk diputar kembali sehingga terdakwa menyarankan Saksi SADEMI untuk mendepositokan uang tersebut dengan bunga 11% pertahun dan jatuh tempo selama dua tahun. Pada

Halaman 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



tanggal 30 Agustus 2015 Saksi SADEMI tidak mencairkan depositonya melainkan menambah besaran depositonya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga 11% pertahun dan jatuh tempo dua tahun yang telah diterima oleh Terdakwa akan tetapi pada tahun 2016 Saksi SADEMI tidak bisa melakukan penarikan tabungannya dikarenakan KSU Visnu sudah tutup sejak 2011 dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut atas kejadian tersebut Saksi SADEMI merasa dirugikan dimana Saksi SADEMI seharusnya mendapatkan uang deposito yang jatuh tempo pada tanggal 30-08-2017 sebesar Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) namun tidak mendapatkannya sampai sekarang. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggunakan uang milik Saksi SADEMI begitu pula Saksi SADEMI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Ad 3. UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI serta didukung dengan barang bukti yang telah ditemukan diperoleh fakta hukum yakni bahwa Terdakwa pernah bekerja di KSU Visnu yang beralamat di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati kabupaten Gianyar sebagai Kolektor sejak tahun 2007 sampai dengan KSU Visnu tutup pada tahun 2011. Bahwa pada tahun 2011 saat KSU Visnu tutup dan semua kewajiban terhadap simpanan anggota serta simpanan nasabah sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SADEMI melainkan uang tersebut Terdakwa putar/edarkan dan juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak berani mengatakan kepada Saksi SADEMI jika KSU Visnu telah tutup dikarenakan uang milik Saksi SADEMI masih banyak yang diedarkan maka Terdakwa memberikan buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali pada saat buku simpanan KSU Visnu milik Saksi SADEMI habis sehingga Saksi SADEMI dapat melanjutkan untuk menabungkan uangnya kepada Terdakwa. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Warung Jawa Miwon banjar Dinas Pengosekan Kaja desa Masa Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Terdakwa menyarankan kepada Saksi SADEMI untuk mendepositokan tabungan harian Saksi SADEMI dengan bunga 11% pertahun dengan jatuh tempo 2 tahun dan saat itu Saksi SADEMI tergerak untuk menyerahkan uang tabungan harian miliknya untuk didepositokan, bahwa besaran uang tabungan harian milik Saksi SADEMI per tanggal 30 Agustus 2013 yakni sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dan uang milik Saksi SADEMI yang didepositokan tersebut dijanjikan jatuh tempo 2 tahun tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2015 oleh Terdakwa. Pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi SADEMI tidak mengambil depositonya dari Terdakwa melainkan Saksi SADEMI menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk didepositokan kembali oleh Terdakwa yang diambil dari tabungan harian Saksi SADEMI dengan bunga 11% pertahun dan jangka waktu dua tahun yakni tanggal 30 Agustus 2017, pada saat Saksi SADEMI memperpanjang deposito tersebut Saksi SADEMI menyerahkan 1 (satu) Bilyet deposito KSU Visnu yang jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2015 dan juga uang tabungan harian Saksi SADEMI Sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet deposito KSU Visnu tanggal 30-08-2015 atas nama SADEMI dengan total pokok dan bunga Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30-08-2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi SADEMI untuk diputar atau diedarkan serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dimana Saksi SADEMI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang miliknya. Atas kejadian tersebut Saksi SADEMI merasa dirugikan dimana Saksi SADEMI seharusnya mendapatkan uang deposito yang jatuh tempo pada tanggal 20-08-2017 sebesar Rp.256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) namun tidak mendapatkannya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Ad 4. UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI serta didukung dengan barang bukti yang telah ditemukan diperoleh fakta hukum yakni bahwa Terdakwa pernah bekerja di KSU Visnu yang beralamat di Jalan Raya Celuk 100 X Sukawati kabupaten Gianyar sebagai Kolektor sejak tahun 2007 sampai dengan KSU Visnu tutup pada tahun 2011. Pada tahun 2011 saat KSU Visnu tutup dan semua kewajiban terhadap simpanan anggota serta simpanan nasabah sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SADEMI melainkan uang tersebut Terdakwa putar/edarkan dan juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa yang menyerahkan uang nasabah kepada terdakwa adalah kasir KSU.Visnu yang diperuntukan untuk dikembalikan kepada masing-masing nasabah KSU.Visnu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad 5. UNSUR MELAKUKAN PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU SUAMI serta didukung dengan barang bukti yang telah ditemukan diperoleh fakta hukum yakni bahwa pada tahun 2011 saat KSU Visnu tutup dan semua kewajiban terhadap simpanan anggota serta simpanan nasabah sudah dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan seperti buku simpanan/tabungan, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SADEMI melainkan uang tersebut Terdakwa putar/edarkan dan juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak berani mengatakan kepada Saksi SADEMI jika KSU Visnu telah tutup dikarenakan uang milik Saksi SADEMI masih banyak yang diedarkan maka Terdakwa memberikan buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali pada saat buku simpanan KSU Visnu milik Saksi SADEMI habis sehingga Saksi SADEMI dapat melanjutkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabungkan uangnya kepada Terdakwa. Pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Warung Jawa Miwon banjar Dinas Pengosekan Kaja desa Masa Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Terdakwa menyarankan kepada Saksi SADEMI untuk mendepositokan tabungan harian Saksi SADEMI dengan bunga 11% pertahun dengan jatuh tempo 2 tahun dan saat itu Saksi SADEMI tergerak untuk menyerahkan uang tabungan harian miliknya untuk didepositokan, bahwa besaran uang tabungan harian milik Saksi SADEMI per tanggal 30 Agustus 2013 yakni sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dan uang milik Saksi SADEMI yang didepositokan tersebut dijanjikan jatuh tempo 2 tahun tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2015 oleh Terdakwa. Pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi SADEMI tidak mengambil depositonya dari Terdakwa melainkan Saksi SADEMI menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk didepositokan kembali oleh Terdakwa yang diambil dari tabungan harian Saksi SADEMI dengan bunga 11% pertahun dan jangka waktu dua tahun yakni tanggal 30 Agustus 2017, pada saat Saksi SADEMI memperpanjang deposito tersebut Saksi SADEMI menyerahkan 1 (satu) Bilyet deposito KSU Visnu yang jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2015 dan juga uang tabungan harian Saksi SADEMI Sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet deposito KSU Visnu tanggal 30-08-2015 atas nama SADEMI dengan total pokok dan bunga Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30-08-2017. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa baik dalam setiap memungut tabungan harian Saksi SADEMI dan meyakinkan Saksi SADEMI dalam mendepositokan uang tabungan hariannya merupakan suatu perbuatan yang telah selesai atau telah terjadi tindak pidana sepenuhnya (voltooid) sehingga perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Halaman 46 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan Alternatif pertama tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

Halaman 47 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali.
- 2) 1 (satu) lembar Biliyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015.
- 3) 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi SADEMI alias BU MIWON sebesar Rp 256.843.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 48 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Gin



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AYU PUTU SUAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku simpanan KSP. SUAMITRA MANDIRI Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar Bali;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito KSU. VISNU, SERI:117070, Nomor:0707000148, Tanggal 30-08-2015.
 - 4 (empat) lembar fotokopi surat somasi pertama dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat somasi kedua dari SOROSO, SH selaku kuasa hukum dari SADEMI.

Dikembalikan kepada Saksi SADEMI alias BU MIWON

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin**, tanggal **11 September 2023** oleh kami **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DEWI SANTINI, S.H., M.H.**, dan **Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MADE HENDRA PRANATA DHARMAPUTRA P., S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.